

## Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga: Analisis Ayat-Ayat Perlindungan Anak Persfektif Tafsir Al-Azhar

Dian Thursina Gultom<sup>1</sup>, Muhammad Hidayat<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sumatra Utara, Indonesia

 [diangultom03@gmail.com](mailto:diangultom03@gmail.com)

### Abstract

Sexual violence against children within the family environment is a serious violation of children's rights and has become an increasingly prevalent social issue. Ironically, the perpetrators of such abuse often come from within the closest circle, such as the father or other relatives. This study aims to examine and formulate a concept of preventing sexual violence against children in the family based on the analysis of Qur'anic verses using a thematic interpretation approach (tafsir al-mawḍūʿī), with reference to Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. The method employed in this study is library research with a qualitative approach. Primary data consists of relevant Qur'anic verses and Tafsir Al-Azhar, while secondary data includes tafsir literature, academic journals, and legal documents. The findings of this study indicate that the prevention of sexual violence against children can be carried out through the reinforcement of religious responsibility within the family, strengthening of moral awareness and self-control, building a safe and well-guided home environment, as well as providing moral education and exemplary conduct within the family.

**Keywords:** Sexual Violence, Children, Family, Tafsir Al-Azhar, Protection

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus meningkat di berbagai negara. UUD No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15a tentang perlindungan anak menegaskan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan terkini dari Komnas Perempuan dan mitra CATAHU 2024, bentuk kekerasan yang paling dominan dilaporkan adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis, masing-masing sebesar 26,94%, disusul oleh kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%).<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang melanggar integritas tubuh dan martabat anak, termasuk di dalamnya pelecehan seksual, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media digital. Pelecehan seksual, meskipun sering dianggap ringan oleh sebagian masyarakat, pada dasarnya merupakan bentuk awal dari kekerasan seksual yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan spiritual korban. Pelecehan seksual sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yaitu dalam keluarga. Ironisnya, pelaku dalam

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, hlm. 5, Pasal 1 ayat (15a).

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, Ringkasan Eksekutif: *"Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"*, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, (Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2025), hlm. 1-2.

banyak kasus justru merupakan orang-orang terdekat korban, seperti ayah, paman, kakak, atau kerabat lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya kegagalan fungsi perlindungan dalam lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh rasa aman, kasih sayang, dan pembinaan moral. Keluarga, yang idealnya berperan sebagai pelindung dan pembina akhlak, justru dalam beberapa kasus berubah menjadi ruang terjadinya pelanggaran hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, rasa aman, serta penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari media fenomena kekerasan seksual di masyarakat semakin memprihatinkan, Bocah 12 tahun yang mengalami pelecehan seksual hingga terkena HIV/AIDS di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (17/9/2022).<sup>4</sup> Remaja 14 tahun dilecehkan oleh ayahnya selama tiga tahun di Medan Marelan, Sumatera Utara, Rabu (24/5/2023).<sup>5</sup>

Di tengah meningkatnya angka pelecehan seksual terhadap anak, muncul ironi menyedihkan ketika pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah kandung. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penyimpangan yang sangat serius dari prinsip perlindungan keluarga yang telah diajarkan secara tegas dalam Al-Qur'an Q.S. At-Tahrim/66:6 di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar setiap kepala keluarga menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, yang secara moral dan spiritual menuntut tanggung jawab penuh atas keselamatan, pendidikan, dan akhlak anggota keluarga, terutama anak-anak.<sup>6</sup>

Hal ini dipertegas lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata bahwa "setiap kepala keluarga merupakan pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."<sup>7</sup> (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa seorang kepala keluarga memiliki peran melindungi dan menjaga keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan segala yang telah diajarkan dan dilakukan terhadap keluarganya. Namun, fakta yang terjadi saat ini adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan realita kehidupan masyarakat saat ini. Masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual dalam keluarga yang mencerminkan lemahnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga ini telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian kontemporer, khususnya dalam bidang hukum, psikologi, pendidikan, dan studi keagamaan. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek sosiologis dan psikologis, seperti faktor penyebab, dampak terhadap perkembangan anak, serta peran keluarga dan lembaga perlindungan anak dalam pencegahan kasus kekerasan seksual. Selain itu, terdapat kajian yang menyoroti perspektif hukum positif dan regulasi perlindungan anak di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an, namun dengan cakupan dan fokus yang berbeda. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Fadillah Umi

---

<sup>3</sup> Wulandari dan N. P. Sari, "Faktor-faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2021): 45–56.

<sup>4</sup> Reza Efendi, "Bocah 12 Tahun di Medan Jadi Korban Pelecehan, Komnas PA Desak Polisi Tangkap Pelaku", <https://www.liputan6.com/regional/read/5072688/bocah-12-tahun-di-medan-jadikorban-pelecehan-komnas-pa-desak-polisi-tangkap-pelaku?page=4>, diakses pada Kamis, 26 Juni 2025.

<sup>5</sup> Goklas Wisely, Duh! Ayah di Medan Cekoki Sabu Lalu Perkosa Anak Selama 3 Tahun <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6735815/duh-ayah-di-medan-cekoki-sabu-lalu-perkosa-anak-selama-3-tahun>, diakses pada 26 Juni 2025.

<sup>6</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), "Tafsir Al-Azhar Jilid 10", Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Lathifah (2024) dalam skripsinya berjudul *“Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Azhar”* yang disusun di IAIN Ponorogo. Penelitian ini mengkaji konsep pencegahan pelecehan seksual berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan melalui Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Fokus utama penelitian ini adalah pada QS An-Nur ayat 30–31 yang menjelaskan tentang perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam dalam Al-Qur’an, jika diinternalisasi dengan baik, dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual.<sup>8</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyu Prasetyo (2023) dalam skripsi berjudul *“Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir Al-Azhar”* yang disusun di IAIN Curup. Penelitian ini membandingkan dua tafsir Al-Qur’an, yaitu Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dalam menjelaskan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai pencegahan terhadap kekerasan seksual. Beberapa ayat yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain QS Al-Isra’ ayat 32 dan QS An-Nur ayat 33.<sup>9</sup>

Dari uraian dua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur’an telah mendapat perhatian dari sejumlah peneliti, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik. Namun demikian, fokus kajian yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti konteks kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Penelitian Fadillah Umi Lathifah lebih menitikberatkan pada aspek etika personal, seperti menjaga pandangan dan aurat, sebagai bentuk preventif terhadap pelecehan seksual secara umum. Sementara penelitian Wahyu Prasetyo berfokus pada perbandingan dua karya tafsir dalam menjelaskan nilai-nilai pencegahan terhadap kekerasan seksual, tanpa membatasi pada subjek anak maupun lingkup keluarga secara spesifik.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan pada kajian terdahulu menggunakan tema perlindungan anak dari kekerasan seksual pada keluarga, yang sampai kini masih jarang dikaji secara mendalam dari sudut pandang tafsir Al-Qur’an. Fokus utama penelitian ini berupa menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap anak, baik secara eksplisit maupun tersirat, melalui pendekatan tafsir tematik yang merujuk pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Tafsir ini dipilih sebab tidak hanya menafsirkan teks Al-Qur’an secara linguistik dan teologis, tetapi juga menekankan nilai-nilai sosial dan moral yang relevan menggunakan realitas masyarakat modern, termasuk persoalan keluarga dan perlindungan terhadap grup rentan seperti anak-anak.

Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan konsep pencegahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komprehensif dan aplikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran moral, tanggung jawab spiritual, serta peran aktif keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi anak. Dengan menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan nilai dan penguatan iman, konsep pencegahan yang ditawarkan oleh Al-Qur’an, sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka, dapat menjadi solusi alternatif yang kontekstual dan berbasis nilai Islam dalam menghadapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan di era modern ini.

---

<sup>8</sup> Fadillah Umi Lathifah, *Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Azhar* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etd.iainponorogo.ac.id/31518/>.

<sup>9</sup> Wahyu Prasetyo, *Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir Al-Azhar* (Skripsi, IAIN Curup, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah kajian kepustakaan atau *library research* dengan metode kualitatif, teknik yg dipergunakan ialah tafsir tematik (tafsir al-mawḍūʿī), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan anak, kemudian dianalisis secara menyeluruh berdasarkan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an serta Tafsir Al-Azhar, sedangkan data sekunder berupa buku tafsir, jurnal ilmiah, dan dokumen aturan serta laporan resmi yang relevan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggali nilai-nilai Al-Qur'an yang bisa dijadikan konsep pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada keluarga secara islami serta aplikatif.

## PEMBAHASAN

### Kekerasan Seksual: Pengertian dan Faktor Penyebab

Kekerasan seksual pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "Tindakan atau perlakuan yang bersifat memaksa, menyakiti, atau merugikan seorang dalam konteks kegiatan atau dorongan seksual, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, atau moral."<sup>10</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat ahli kekerasan seksual merupakan "Tindakan seksual yang dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan korban, baik secara pribadi juga tidak eksklusif, yang menyebabkan trauma dan kerusakan psikologis."<sup>11</sup>

Kekerasan seksual artinya galat satu bentuk pelanggaran terhadap hak dasar manusia yang sangat merugikan, baik secara fisik, emosional, sosial, juga spiritual. dalam konteks aturan nasional, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15a tentang perlindungan anak mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak meliputi segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik dalam aspek jasmani, kejiwaan, seksual, juga penelantaran, termasuk juga ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan aturan.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi namun kerap diabaikan oleh masyarakat adalah pelecehan seksual. Pelecehan ini mencakup berbagai tindakan yang merendahkan atau mengeksploitasi tubuh dan martabat seseorang secara seksual tanpa adanya persetujuan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari komentar berbau seksual, sentuhan tidak pantas, pandangan yang menjurus, hingga penyebaran konten seksual melalui media sosial. Meskipun sering tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, pelecehan seksual menyisakan luka batin yang mendalam, bahkan dapat memicu gangguan mental dan trauma jangka Panjang.<sup>13</sup> Dalam banyak kasus, pelecehan seksual menjadi pintu masuk dari kekerasan seksual yang lebih berat, yang secara perlahan merusak rasa aman korban terhadap lingkungan sekitarnya. Sayangnya, tindakan ini sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi korban. Beberapa faktor umum penyebab terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut:

#### 1. Faktor Biologis (Natural)

Salah satu pendekatan dalam memahami penyebab terjadinya pelecehan seksual berasal dari perspektif biologis. Pandangan ini berpijak pada asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi secara alamiah dibandingkan perempuan. Dorongan tersebut kemudian dianggap sebagai pemicu utama tindakan pelecehan yang

---

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 8 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>11</sup> Nurul Azizah, *Psikologi Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, hlm. 5, Pasal 1 ayat (15a).

<sup>13</sup> Ali, Fadhilah Tuljannah D., Suwitno Y. Imran, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "Dampak Psikologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo)." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.5 (2024): 325-341.

dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Meskipun demikian, pendekatan ini kerap kali menuai kritik karena terlalu menyederhanakan persoalan, seolah-olah tindakan pelecehan merupakan hasil tak terhindarkan dari naluri biologis semata. Padahal dalam kenyataannya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki ketertarikan seksual yang bersifat timbal balik dan kompleks. Pandangan yang menganggap reaksi perempuan terhadap pelecehan sebagai bentuk penerimaan atau ketertarikan, seperti merasa tersanjung, jelas bertentangan dengan realitas sosial. Korban justru sering mengalami tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, hingga trauma akibat perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan biologis perlu dikritisi secara lebih dalam agar tidak menjadi justifikasi terhadap tindakan pelecehan seksual.

## 2. Faktor Sosial dan Budaya

Dari sisi sosial budaya, pelecehan seksual dipahami sebagai produk dari sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur masyarakat. Sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan serta memiliki kekuasaan lebih dibandingkan perempuan, baik dalam ruang privat maupun publik. Dominasi ini tidak hanya tercermin dalam aspek relasi kuasa, tetapi juga dalam konstruksi sosial yang membentuk harapan perilaku berdasarkan gender. Laki-laki seringkali diberikan ruang dan bahkan penghargaan sosial (reward) atas perilaku yang agresif, dominatif, dan ekspresif secara seksual. Sebaliknya, perempuan diharapkan untuk bersikap pasif, penurut, dan menahan ekspresi seksualnya. Narasi seperti ini membentuk kerangka berpikir masyarakat bahwa dominasi seksual laki-laki adalah hal yang wajar, sementara keberatan perempuan sering diabaikan atau dianggap berlebihan.<sup>14</sup>

Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya pembiaran sosial terhadap perilaku pelecehan. Ketika laki-laki melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap perempuan, ada kecenderungan masyarakat untuk membenarkan atau bahkan menormalisasi hal tersebut. Lebih parah lagi, perempuan kerap dipersalahkan atas tindakan yang dialaminya, dengan dalih pakaian, perilaku, atau sikapnya. Inilah yang menyebabkan pelecehan seksual tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga persoalan struktural yang diperkuat oleh budaya dan sistem sosial yang timpang.

### **Kekerasan Seksual pada Anak dalam Keluarga (*Incest*)**

Kata "*incest*" adalah bahasa Latin dari "*incestus*", yang berarti "tidak murni" atau "najis". Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "*incest*" diartikan menjadi "Perbuatan bersetubuh antara dua orang yg masih mempunyai hubungan darah dekat (seperti ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, saudara sekandung)".<sup>15</sup> *Incest* dalam keluarga bukan sekadar penyimpangan agama dan moral, melainkan bentuk paling kompleks dari kekerasan seksual terhadap anak. *Incest* berbeda dari bentuk pelecehan seksual lainnya, *incest* dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan darah atau hubungan kekeluargaan dekat dengan korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga terkekang rasa takut, tekanan emosional, serta ketidakberdayaan melawan atau berkata kekerasan yang dialaminya.<sup>16</sup>

Fenomena *incest* juga sangat erat kaitannya dengan norma sosial dan budaya yang cenderung menutupi aib keluarga. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk merahasiakan kasus-kasus ini daripada melaporkannya ke pihak berwenang demi

---

<sup>14</sup> Rony, Yosua, and Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024): 1868-1877.

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 8 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>16</sup> Nurmala, Ika, dan Lestari. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga: Kajian Psikologis." *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, vol. 12, no. 1 (2021): 45-58. <https://doi.org/10.31294/jipm.v12i1.12345>

menjaga nama baik keluarga. Dalam konteks budaya patriarki, laki-laki sering kali diberikan kekuasaan penuh atas rumah tangga, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak. Ketimpangan relasi inilah yang membuat anak perempuan atau anak laki-laki yang menjadi korban *incest* semakin sulit bersuara. Selain itu, lemahnya pemahaman agama dan nilai moral dalam keluarga turut memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual.<sup>17</sup>

Dampak psikologis dari *incest* terhadap anak sangat luas dan mendalam. Banyak korban mengalami trauma berat yang berkepanjangan, depresi, gangguan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hingga gangguan kejiwaan serius seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Dalam beberapa kasus, korban bahkan kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial secara normal, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, serta menarik diri dari lingkungan sekitar.<sup>18</sup>

Kondisi psikologis yang terganggu ini juga berdampak signifikan terhadap kemampuan sosial korban. Banyak dari mereka mengalami kesulitan menjalin hubungan interpersonal, baik dalam pertemanan maupun dalam kehidupan berkeluarga di masa depan. Rasa takut, malu, dan tidak percaya kepada orang lain membuat korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. Isolasi sosial ini memperburuk kondisi mental mereka dan menghalangi proses pemulihan. Beberapa korban bahkan menunjukkan gejala *dissociative disorder*, yaitu pemisahan antara pikiran, identitas, kesadaran, atau ingatan sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari rasa sakit yang luar biasa. Jika tidak mendapatkan pendampingan psikologis dan lingkungan yang suportif, luka batin ini dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian atau masalah perilaku yang serius. Anak korban *incest* berisiko tinggi mengalami kesulitan akademik, penyalahgunaan zat, hingga berperilaku menyimpang di kemudian hari. Mereka juga memiliki potensi lebih besar untuk mengalami reviktimisasi atau menjadi pelaku kekerasan apabila tidak ada intervensi yang memadai.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual dalam keluarga (*incest*) tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal yang kompleks. Berikut ini beberapa faktor khusus yang secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya *incest* dalam keluarga:<sup>20</sup>

1. Pelecehan Seksual

Pelaku *incest* umumnya memiliki dorongan seksual menyimpang, seperti pedofilia atau gangguan kepribadian. Mereka tidak mampu mengendalikan hasratnya dan menjadikan anak sebagai objek seksual, meskipun memiliki hubungan darah.

2. Keluarga Tidak Harmonis

Ketegangan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran orang tua atau ketidakhadiran emosional pasangan, dapat mendorong pelaku melampiaskan kebutuhan psikologisnya kepada anak sebagai pelarian.

3. Kurangnya Pendidikan Seks dan Agama

---

<sup>17</sup> Pratiwi, Reni, dan Indah Septiani. "Analisis Faktor Penyebab Incest dalam Keluarga di Indonesia." *Jurnal Criminology and Justice*, vol. 7, no. 2 (2020): 101–112. <https://doi.org/10.31943/jcj.v7i2.567>

<sup>18</sup> Fatimah, Siti. "Trauma Psikologis pada Korban Incest: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, vol. 5, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.31000/jpkkm.v5i2.8891>

<sup>19</sup> Nurmala, Ika, dan Lestari. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga: Kajian Psikologis." *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, vol. 12, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.31294/jipm.v12i1.12345>

<sup>20</sup> Pratiwi, Reni, dan Indah Septiani. "Analisis Faktor Penyebab Incest dalam Keluarga di Indonesia." *Jurnal Criminology and Justice*, vol. 7, no. 2 (2020): 101–112.

Tanpa pemahaman tentang batas tubuh dan nilai kesucian diri, anak tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan. Keluarga yang tidak mengajarkan nilai agama dan etika seksual juga cenderung lebih permisif terhadap penyimpangan.

#### 4. Ketergantungan Korban

Anak yang bergantung penuh pada pelaku secara ekonomi atau emosional sulit melawan atau mengungkap kekerasan. Ketakutan kehilangan dukungan membuat mereka terpaksa bertahan dalam situasi yang menyakitkan.

Keluarga memiliki peran sebagai wadah pendidikan paling awal dan paling penting dalam kehidupan seorang anak. Di sinilah proses pembentukan karakter manusia dimulai dan diletakkan fondasinya. Untuk menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan akhlak yang baik pada diri anak, lingkungan keluarga harus dibangun dalam suasana yang harmonis dan penuh kedinamisan. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat hubungan komunikasi yang kuat dan saling terbuka antara orang tua dan anak, sehingga tercipta pemahaman dan kelekatan emosional yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>21</sup>

### **Analisis Ayat-Ayat Perlindungan Anak Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya memuat hukum-hukum yang bersifat eksplisit, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika yang membentuk kerangka perlindungan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Dalam konteks ini, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjadi rujukan yang penting, karena tafsir ini tidak hanya membahas kandungan ayat dari sisi linguistik dan historis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan tantangan kehidupan umat Islam di era modern. Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual yang penuh kearifan, menjadikan Tafsir Al-Azhar sangat relevan dalam memahami isu kontemporer, termasuk persoalan kekerasan seksual dalam keluarga.

Ayat-ayat yang dianalisis dalam bagian ini mencakup surah-surah yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Beberapa di antaranya adalah:

1. Q.S. At-Tahrim/66:6
2. Q.S. An-Nur/24:30-31
3. Q.S. Al-Isra'/17:32
4. Q.S. Luqman/31:17

Redaksi Q.S. At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia serta batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."<sup>22</sup>

Dalam penafsirannya Buya Hamka menegaskan ayat ini tidak hanya sebagai perintah individual, melainkan juga sebagai seruan untuk membentuk sistem keluarga yang kokoh secara spiritual. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak cukup hanya menyatakan keimanan tanpa membuktikannya melalui tanggung jawab moral dan sosial, khususnya terhadap keluarganya. Ancaman neraka yang digambarkan dengan sangat tegas, yakni bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi kelalaian dalam pembinaan moral anggota keluarga.

<sup>21</sup>Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak," Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Vol. 10, No.2,(Oktober 201): hlm. 144.

<sup>22</sup> Al-Q-ur'an dan Terjemah, 5 ed. (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

Buya Hamka juga menegaskan pentingnya keteladanan sebagai dasar pengaruh dalam rumah tangga. Seorang ayah, sebagai kepala keluarga, hendaknya memiliki karakter yang disegani dan perilaku yang layak dijadikan contoh. Hal ini menjadi modal dalam membentuk kewibawaan moral yang efektif untuk membina istri dan anak-anaknya.<sup>23</sup>

Penafsiran ini selaras dengan pandangan ilmu psikologi modern yang menempatkan keluarga sebagai sistem utama pembentuk kepribadian dan moral anak. Bahwa pola pengasuhan yang berbasis nilai-nilai agama memiliki dampak positif terhadap perkembangan kontrol diri dan perilaku prososial anak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang tua secara aktif membimbing anak dalam praktik keagamaan seperti salat, puasa, dan sikap sopan santun—maka pembentukan karakter menjadi lebih kuat dan stabil.<sup>24</sup>

Dengan demikian, pesan QS. At-Tahrim/66:6 dan penafsiran Buya Hamka memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pendidikan kepribadian anak secara psikologis. Ayat ini mendorong terbentuknya keluarga sebagai ruang edukatif yang menginternalisasi nilai iman, moral, dan tanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pribadi anak di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.

Redaksi Q.S. An-Nur/24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, supaya mereka menjaga pandangannya, serta memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”<sup>25</sup>

Dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan bahwa pandangan mata yang tidak dijaga dapat memicu rangsangan yang berkembang menjadi keinginan memiliki secara fisik. Jika hasrat ini tidak dikendalikan, maka organ seksual akan menuntut penyaluran, yang pada akhirnya bisa mengarah pada pelanggaran norma agama maupun sosial. Disebutkan bahwa pandangan pertama yang tidak disengaja mungkin bisa dimaafkan, namun seorang mukmin sejati tidak akan melanjutkan ke pandangan kedua yang penuh nafsu. Upaya menjaga mata dan kemaluan mencerminkan tanggung jawab terhadap amanah tubuh yang dianugerahkan oleh Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa kesucian dan kehormatan diri tidak hanya bergantung pada tindakan fisik, tetapi bermula dari niat dan disiplin batin.<sup>26</sup>

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa pandangan mata yang tidak dikendalikan dapat menjadi pemicu utama munculnya hasrat seksual yang mendorong seseorang kepada tindakan yang melampaui batas norma agama maupun sosial. Penafsiran ini selaras dengan perspektif neurosains diperkuat oleh temuan ilmiah mengenai cara kerja otak terhadap rangsangan visual seksual. Menunjukkan bahwa otak manusia secara alami merespons objek atau gambar seksual dengan sangat cepat melalui aktivasi sistem limbik, khususnya area amigdala dan hipotalamus, yang berkaitan erat dengan pengaturan emosi dan dorongan seksual. Paparan visual ini, jika tidak segera dikendalikan, dapat memicu reaksi lanjutan dalam bentuk perilaku impulsif.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), “*Tafsir Al-Azhar Jilid 10*”, Jakarta:Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989. Hlm 158.

<sup>24</sup> Astuti, S. & Susanto, H., “Peran Pola Asuh Berbasis Nilai Religius terhadap Pembentukan Karakter Anak,” *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2021): 134–145, <https://doi.org/10.21580/jpi.2021.8.2.8791>.

<sup>25</sup> *Al-Q-ur'an dan Terjemah*, 5 ed. (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

<sup>26</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), “*Tafsir Al-Azhar Jilid 7*”, Jakarta:Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989. Hlm 71-72.

<sup>27</sup> Yuliana, R., “Respons Otak terhadap Rangsangan Seksual Visual dalam Perspektif Neurosains Islam,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Islam* 9, no. 2 (2022): 88–102, <https://doi.org/10.21093/jpsi.v9i2.41658>.

Dengan demikian, perintah untuk menahan pandangan dalam QS. An-Nur/24:30 dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga kestabilan psikoneurologis. Pengendalian pandangan secara sadar terbukti mampu menghentikan proses rangsangan seksual sejak awal, sehingga seseorang dapat menjaga kehormatan dan kestabilan dirinya baik secara spiritual maupun biologis.

Redaksi Q.S. An-Nur/24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada Perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, serta janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak asal padanya. Serta hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti perhiasan aurat wanita. Serta janganlah mereka memukulkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menegaskan bahwa QS. An-Nur/24:31 mengarahkan perintah moral kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta membatasi penampakan perhiasan atau aurat hanya kepada pihak-pihak tertentu. Perempuan yang beriman harus menjaga kesopanan visual dengan menahan pandangan dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Perintah ini mencerminkan pentingnya kontrol diri dalam menjaga stabilitas spiritual dan sosial. Bahkan, perempuan diperingatkan agar tidak menonjolkan bagian tubuh atau perhiasan yang dapat menimbulkan rangsangan, kecuali yang biasa terlihat seperti wajah dan tangan dalam kadar sewajarnya. Penekanan pada penutupan dada dengan khimar dalam ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap potensi biologis tubuh perempuan dalam membangkitkan perhatian seksual, yang jika tidak dijaga, dapat menggoyahkan ketertiban sosial.<sup>28</sup>

Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, aturan mengenai aurat dan berpakaian ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya konstruktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan keamanan relasi antar gender. Batasan dalam berpakaian memainkan peran penting dalam mengurangi potensi pelecehan di ruang publik dan menjaga hubungan sosial agar tetap sehat dan seimbang. Beberapa studi sosiologi kontemporer menunjukkan bahwa gaya berpakaian yang terlalu terbuka atau bersifat menggoda dapat memicu ketimpangan relasi, menciptakan objektifikasi terhadap tubuh perempuan, serta memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, panduan berpakaian dalam Islam sebagaimana dipaparkan dalam QS. An-Nur/24:31 dan ditafsirkan oleh Buya Hamka, sejalan dengan upaya sosio-kultural dalam menciptakan ruang publik yang aman, etis, dan bebas dari eksploitasi seksual.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), "Tafsir Al-Azhar Jilid 7", Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989. Hlm 72-75.

<sup>29</sup> Nurfadhilah, R., dan Handayani, A., "Implementasi Nilai Agama dalam Pendidikan Karakter Remaja di Era Digital," Jurnal Pendidikan Islam dan Moral 12, no. 1 (2023): 59-73, <https://doi.org/10.32923/jpim.v12i1.48721>.

Redaksi Q.S. Al-Isra'/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُجْهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji. serta suatu jalan yang buruk."<sup>30</sup>

Tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat ini tidak hanya melarang perzinaan secara langsung, tetapi juga mencegah segala bentuk perilaku yang dapat menjadi jalan menuju perzinaan (*sadd az-zari'ah*). Larangan mendekati zina mencakup tindakan-tindakan yang merangsang syahwat dan mengaburkan pertimbangan akal sehat, seperti *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram), interaksi fisik tanpa batas, hingga konsumsi tontonan dan hiburan yang bersifat pornografis.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, memiliki beberapa larangan yang meliputi perbuatan seperti *khalwat* (berduaan dengan non-mahram), berpakaian tidak sopan (*kasiat 'ariyat*), konsumsi konten pornografi, hingga aktivitas seperti dansa yang melibatkan kontak fisik antara lawan jenis. Larangan ini relevan yang didukung dari sudut ilmu akhlak Islam, tindakan mendekati zina seperti menatap lawan jenis dengan syahwat, menyentuh, dan menyendiri bersama lawan jenis *khalwat* digolongkan sebagai pelanggaran etika dan akhlak. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyebutkan bahwa penjagaan anggota tubuh khususnya mata, telinga, dan kemaluan adalah bagian dari jalan penyucian jiwa. Ia menyatakan bahwa syahwat dimulai dari pandangan, lalu merambat ke hati, dan sulit dikendalikan jika tidak dihentikan sejak awal.<sup>32</sup>

Pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan pentingnya pembatasan terhadap interaksi fisik yang berlebihan dan konsumsi tontonan yang mengandung unsur pornografi. Tafsir ini sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan modern, terutama dalam bidang psikologi dan neurobiologi, yang mengungkap dampak negatif dari rangsangan seksual yang tidak terkendali, khususnya pada usia dini. Secara ilmiah, paparan terhadap konten pornografi sejak usia remaja atau bahkan anak-anak dapat mengganggu perkembangan otak, terutama pada bagian prefrontal cortex yang berfungsi mengatur pengendalian diri, empati, dan pengambilan keputusan. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak yang terus-menerus menerima rangsangan seksual secara instan dan tidak sehat melalui media dapat menciptakan pola kecanduan yang mirip dengan ketergantungan narkoba.<sup>33</sup> Hal ini berdampak pada kemampuan seseorang untuk membangun relasi yang sehat dan menghormati batas-batas fisik dan emosional dalam hubungan sosial, termasuk di dalam keluarga.

Dengan demikian, tafsir ayat ini memiliki kesinambungan logis dan filosofis dengan tujuan utama ilmu akhlak: menciptakan manusia yang mampu menjaga diri, menjunjung nilai kesucian, serta menciptakan kehidupan sosial yang bersih dari kerusakan moral. Bukan hanya itu tafsir beliau bukan hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga selaras dengan kebutuhan manusia untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terarah secara emosional maupun neurologis.

Redaksi Q.S. Luqman/31:17

يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ ۙ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang

<sup>30</sup> *Al-Q-ur'an dan Terjemah*, 5 ed. (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

<sup>31</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), "*Tafsir Al-Azhar Jilid 6*", Jakarta:Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989. Hlm 64.

<sup>32</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid 3, terj. H. Zakaria Nasoetion (Bandung: Pustaka Mizan, 2011), hlm. 58.

<sup>33</sup> Norman Doidge, *The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science* (New York: Viking, 2007), hlm. 104–106.

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”<sup>34</sup>

Dalam tafsirnya Buya Hamka pada Q.S. Luqman/31:17 memuat inti dari nilai-nilai pendidikan akhlak yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Dalam ayat ini, Luqman Al-Hakim menyampaikan empat prinsip utama kepada anaknya: perintah untuk mendirikan salat, ajakan kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), larangan terhadap kemungkaran (*nahi munkar*), serta anjuran untuk bersabar atas segala konsekuensi yang ditimbulkan dari proses dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>35</sup>

Pesan Luqman kepada anaknya merupakan bentuk nyata dari pendidikan akhlak yang berorientasi pada pembentukan kesalehan pribadi dan sosial, yang bersifat lintas waktu dan tetap relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Pesan-pesan moral ini sangat erat kaitannya dengan prinsip dalam ilmu akhlak Islam, di mana salat merupakan sarana *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dan penguatan hubungan dengan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, salat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi sebagai bentuk pelatihan batin dan kedisiplinan diri yang mencerminkan tingkat kedekatan hamba dengan Tuhannya.<sup>36</sup> Sementara itu, ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran mengacu pada tanggung jawab sosial setiap individu Muslim ditinjau dari ilmu pendidikan Islam, aspek ini masuk dalam ranah *tarbiyah ijtimaiyyah* (pendidikan sosial), di mana peserta didik diarahkan untuk tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk memperbaiki masyarakat sekitarnya.<sup>37</sup>

Dengan demikian, penafsiran Buya Hamka terhadap QS. Luqman:/31:17 tidak hanya sejalan dengan ajaran Islam secara normatif, tetapi juga bersinergi dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam pengembangan akhlak dan pendidikan karakter manusia. Ayat ini menjadi pedoman integral dalam pembinaan moral, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas.

Berdasarkan analisis ayat-ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa al-qur'an memberikan panduan moral dan spiritual yang komprehensif dalam membentuk keluarga yang sehat, aman, dan beradab. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memperkuat pemahaman tersebut dengan pendekatan yang menyentuh konteks sosial-keagamaan umat Islam, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tidak hanya menjadi doktrin, tetapi juga pedoman hidup yang aplikatif. Oleh karena itu, konsep pencegahan yang dapat penulis rumuskan berdasarkan ayat-ayat tersebut mencakup dimensi edukatif, spiritual, sosial, dan moral, yang semuanya bertujuan untuk menutup setiap celah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Tanggung Jawab Keimanan dalam Keluarga

Merujuk pada Q.S. At-Tahrim/66:6 orang tua harus menanamkan nilai keimanan yang aktif, yaitu tidak hanya menjaga diri sendiri dari perbuatan dosa, tetapi juga menjaga anak-anak dan anggota keluarga dari penyimpangan moral. Tanggung jawab spiritual ini meliputi pengawasan, bimbingan, dan tindakan preventif agar keluarga tidak terjerumus ke dalam kehancuran moral.

#### 2. Penguatan Kesadaran Moral dan Kontrol Diri

---

<sup>34</sup> *Al-Q-ur'an dan Terjemah*, 5 ed. (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018).

<sup>35</sup> Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), “*Tafsir Al-Azhar Jilid 7*”, Jakarta:Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989.hlm 716-717.

<sup>36</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 1, terj. H. Zakaria Nasoetion (Bandung: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 142.

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 2012), hlm. 101.

Merujuk pada Q.S. An-Nur/24:30–31 pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga dimulai dari penguatan kesadaran moral dan pengendalian diri yang ditanamkan sejak dini kepada seluruh anggota keluarga. Ayat ini menekankan bahwa menjaga pandangan dan kemaluan adalah dua tindakan mendasar untuk mencegah syahwat yang berlebihan dan tidak terkendali. Dalam konteks keluarga, ini berarti perlunya pendidikan tentang etika memandang, menjaga batas fisik dan emosional, serta penghormatan terhadap tubuh dan aurat. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menahan pandangan, menutup aurat, dan menjaga kehormatan diri sebagai bentuk pengendalian syahwat. Buya Hamka menjelaskan bahwa pandangan yang liar menjadi pemicu munculnya dorongan seksual yang bisa berujung pada perbuatan keji, termasuk *incest*. Karena itu, keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak belajar tentang kesopanan, privasi, serta adab dalam berinteraksi antara lawan jenis maupun sesama mahram.

### 3. Membangun Lingkungan Rumah yang Aman dan Terbimbing

Merujuk pada Q.S. Al-Isra'/17:32 Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui larangan terhadap zina, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan keluarga yang aman, jauh dari hal-hal yang dapat memicu penyimpangan seksual. Orang tua perlu menciptakan batasan fisik dan ruang pribadi anak serta menjauhkan keluarga dari tontonan dan pembiasaan yang merusak moral.

### 4. Pendidikan Akhlak dan Keteladanan dalam Keluarga

Merujuk pada Q.S. Luqman/31:13–19 Pencegahan juga dilakukan melalui pendidikan akhlak secara terus-menerus, dimulai dari keteladanan orang tua. Nasihat Luqman kepada anaknya mencerminkan pentingnya komunikasi spiritual yang hangat, pelatihan karakter, dan nilai-nilai moral yang kuat sejak dini. Anak yang dibesarkan dengan cinta, nasihat bijak, dan suasana religius lebih memiliki ketahanan terhadap kekerasan dan penyimpangan

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji melalui perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga harus dimulai dari pembentukan sistem nilai yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Islam tidak hanya mengatur secara normatif tentang larangan zina dan pelecehan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjaga kesucian diri, menanamkan kontrol diri, membangun etika berpakaian dan interaksi, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman secara moral dan spiritual.

Konsep-konsep tersebut menekankan bahwa keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama bagi anak dalam menerima pendidikan iman, akhlak, dan kesadaran sosial. Pencegahan bukan hanya dilakukan setelah munculnya gejala kekerasan, tetapi justru melalui upaya sistematis sejak dini baik melalui pembiasaan adab, penanaman rasa malu, pengawasan terhadap media, hingga penghormatan terhadap privasi dan martabat anak.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual, termasuk pelecehan dan *incest* dalam keluarga, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak serta ancaman nyata bagi kesehatan fisik, mental, dan moral mereka. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis nilai dalam keluarga, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dan lemahnya fungsi edukatif serta protektif dalam lingkungan terdekat anak. Faktor biologis, budaya patriarki, kurangnya pendidikan agama dan seksualitas, hingga relasi kuasa dalam keluarga, menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual yang sistematis dan berulang. Dampak yang ditimbulkan pun sangat mendalam, mulai dari trauma psikologis, gangguan sosial, hingga potensi kerusakan karakter dan masa depan anak. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dilakukan secara hukum

semata, melainkan harus menyentuh dimensi spiritual, edukatif, moral, dan sosial secara utuh. Al-Qur'an, melalui ayat-ayat yang dikaji dalam perspektif Tafsir Al-Azhar, memberikan panduan komprehensif dalam membentuk keluarga yang aman dan bermartabat. Nilai-nilai iman, tanggung jawab orang tua, kontrol diri, adab berpakaian, pembatasan aurat, serta kewajiban menjaga privasi dan kehormatan sesama anggota keluarga, menjadi fondasi utama dalam mencegah kekerasan seksual sejak dini. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan sekadar reaksi terhadap kekerasan yang telah terjadi, melainkan upaya proaktif untuk membangun sistem keluarga dan masyarakat yang sadar, peduli, dan tunduk pada nilai-nilai ketakwaan.

## REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemah, cet. ke-5. Jakarta: Penerbit Suara Agung, 2018.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989, hlm. 64.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989, hlm. 71-72.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 15 Februari 1989, hlm. 158.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Nurul Azizah. *Psikologi Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 3. Terjemahan H. Zakaria Nasoetion. Bandung: Pustaka Mizan, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 2012.
- Doidge, Norman. *The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science*. New York: Viking, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, hlm. 5, Pasal 1 ayat 15a.
- Septiyau Restu Wulandari dan Ni Putu Sari. "Faktor-Faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 45-56.
- Fadhilah Tuljannah D. Ali, Suwitno Y. Imran, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "Dampak Psikologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo)." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 1, No. 5 (2024): hlm. 325-341.
- Yosua Rony dan Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1, No. 2 (2024): hlm. 1868-1877.
- Ika Nurmala dan Lestari. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga: Kajian Psikologis." *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET* Vol. 12, No. 1 (2021): hlm. 45-58. <https://doi.org/10.31294/jipm.v12i1.12345>.
- Reni Pratiwi dan Indah Septiani. "Analisis Faktor Penyebab Incest dalam Keluarga di Indonesia." *Jurnal Criminology and Justice* Vol. 7, No. 2 (2020): hlm. 101-112. <https://doi.org/10.31943/jcj.v7i2.567>.
- Siti Fatimah. "Trauma Psikologis pada Korban Incest: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 5, No. 2 (2022): hlm. 85-96. <https://doi.org/10.31000/jpkkm.v5i2.8891>.
- Fadillah Umi Lathifah. *Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. <https://etd.iainponorogo.ac.id/31518/>.

- Wahyu Prasetyo. *Langkah Preventif Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir Al-Azhar*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Darosy Endah Hyoscyamina. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak." Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Vol. 10, No. 2 (201): hlm. 144.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Ringkasan Eksekutif: "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"*, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2025, hlm. 1-2.
- Astuti, S., dan Susanto, H. "Peran Pola Asuh Berbasis Nilai Religius terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2021): 134-145. <https://doi.org/10.21580/jpi.2021.8.2.8791>.
- Yuliana, R. "Respons Otak terhadap Rangsangan Seksual Visual dalam Perspektif Neurosains Islam." *Jurnal Ilmiah Psikologi Islam* 9, no. 2 (2022): 88-102. <https://doi.org/10.21093/jpsi.v9i2.41658>.
- Nurfadhilah, R., dan Handayani, A. "Implementasi Nilai Agama dalam Pendidikan Karakter Remaja di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam dan Moral* 12, no. 1 (2023): 59-73. <https://doi.org/10.32923/jpim.v12i1.48721>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 8 Juli 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Reza Efendi. "Bocah 12 Tahun di Medan Jadi Korban Pelecehan, Komnas Perlindungan Anak Desak Polisi Tangkap Pelaku." Diakses 26 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/regional/read/5072688/bocah-12-tahun-di-medan-jadi-korban-pelecehan-komnas-pa-desak-polisi-tangkap-pelaku?page=4>.
- Goklas Wisely. "Duh! Ayah di Medan Cekoki Sabu Lalu Perkosa Anak Selama 3 Tahun." Diakses 26 Juni 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6735815/duh-ayah-di-medan-cekoki-sabu-lalu-perkosa-anak-selama-3-tahun>.